

---

---

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF**  
(Studi kasus Amazing di Wakaf Indonesia, Kecamatan Bekasi Timur,  
Kota Bekasi, Jawa Barat)

Kusnan Imran<sup>1</sup>, Rangga Ananta Bhakti<sup>2</sup>, Muhammad Fachrizaal<sup>3</sup>

1, 2, 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

**ABSTRACT**

*Implementation of Productive Waqf Management (Case Study of Amazing Waqf Indonesia, East Bekasi District, Bekasi City, West Java). Sharia Economic Law Study Program. Al-Qudwah College of Islamic Religion Depok.*

*This research aims to determine how the implementation of productive waqf management at Amazing Waqf Indonesia is conducted. Using descriptive qualitative research methods, the qualitative research utilizes open interviews to examine and understand the attitudes, views, feelings, and behaviors of individuals or groups managing Amazing Waqf Indonesia. Data obtained from the research is gathered through documentation and interviews with the managers of Amazing Waqf Indonesia, the waqif (donors) of Amazing Waqf Indonesia, and the beneficiaries of Amazing Waqf Indonesia.*

*The results of this study indicate that the implementation of productive waqf management at Amazing Waqf Indonesia begins with a waqf contract involving a notary to ensure legality, followed by investing funds in sharia-compliant financial instruments chosen based on low risk and stable profit potential. The foundation is also actively monitoring investments and developing strategies to make the waqf productive through funding social projects and establishing partnerships.*

*Keywords: Productive Waqf, Management*

**PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek kehidupan spiritual, etika, dan moral, tetapi juga memberikan pedoman dalam mengelola ekonomi. Dalam tradisi Islam, aspek ekonomi tidak dipisahkan dari aspek sosial dan agama secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan tentang distribusi kekayaan secara adil, menghindari kesenjangan sosial yang ekstrem, dan memberikan perhatian khusus kepada kaum miskin dan orang yang kurang mampu. Konsep zakat (sumbangan wajib) dan wakaf (penyisihan aset untuk kepentingan umum) adalah contoh nyata bagaimana Islam menerapkan prinsip keadilan dan kepedulian sosial dalam ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Iffatin Nur, Muhammad Ngizzul Muttaqin. 2019, *Fiqh Jalan Tengah*. (Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 5) hlm. 197

Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai istimewa yang berbeda dengan Agama-agama samawi yang lainnya. Islam menurut aturan-aturan di segala aspek kehidupan, salah satunya ialah aspek perekonomian, karena Islam sangat menantang kemiskinan. Oleh karena itu Islam tidak hanya mengatur tentang masalah kepribadatan makhluk kepada Tuhan-Nya, akan tetapi Islam juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan umat manusia di Dunia. Salah satu institusi Islam yang memiliki kontribusi cukup luas terhadap kesejahteraan umat adalah perwakafan.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan salah satu institusi sosial dan ekonomi yang telah menjadi bagian integral dari tradisi Islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Secara konseptual, wakaf adalah penyerahan sebagian harta milik (aset) oleh seorang wakif (pemberi wakaf) untuk kepentingan umum atau kepentingan orang lain yang ditetapkan secara jelas dalam Islam. Tujuan utama wakaf adalah untuk menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual yang berkelanjutan.

Peran wakaf produktif menjadi semakin relevan di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Dengan mengelola wakaf secara produktif, potensi ekonomi yang ada dalam aset wakaf dapat digunakan secara optimal untuk menciptakan dampak yang nyata bagi kesejahteraan umat dan kemajuan masyarakat. Wakaf produktif juga sejalan dengan semangat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumbangan dan dana bantuan luar.

Wakaf adalah penahanan suatu harta sehingga harta itu tidak dapat diwariskan, dijual, atau di hibahkan dan hasilnya diberikan kepada penerimanya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut menurut jumhur ulama Imam Abu Hanifah wakaf adalah pemberian yang sifatnya diperbolehkan (Ja'iz) yang berupa perbuatan menahan harta dari penguasaan kepemilikan orang yang mewakafkan (waqif), dan menyedekahkan kemanfaatan barang yang di wakafkan tersebut untuk tujuan kebaikan. Dari pengertian ini maka si waqif boleh untuk mencabut kembali atau menjual barang yang diwakafkan.<sup>4</sup> Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal (1) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umat menurut syariah.

Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung,

---

2 Umi Chamidah, 2008, "*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Syariah (studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*," (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang), hlm. 12.

3 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, 2019, *Minhajul Muslimin Konsep hidup ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq), hlm. 736.

<sup>4</sup> Aris puji Purwati Ningsih, 2021, *Masyarakat kota Semarang dan Filantropi Islam*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), hlm. 51-52.

rumah sakit, pasar, swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, atau sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>5</sup>

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk suatu lembaga baru, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif.<sup>6</sup>

Islam telah mengatur wakaf dengan tatanan yang rapih, dan aturan tersebut tertuang dalam Al Quran dan Hadist diantara ayat-ayat tersebut adalah QS. Ali Imran ayat 92 dan QS. Al-Baqarah ayat 280:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai”.

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”.

Dua ayat terakhir memerintahkan amal mutlak, dan wakaf adalah bentuk sedekah.

Adapun mengenai wakaf dalam bentuk uang, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang wakaf uang. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, wakaf uang menjadi lebih dikenal dan dipraktikkan. Berikut ketentuan dalam Fatwa MUI tentang Wakaf Uang:

1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Wagh al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan atau dibenarkan syariat.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Badan Wakaf Indonesia, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf*, (Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an), hlm. 4.

<sup>6</sup> Elsi Kartika Sari, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, ( Jakarta: Grasindo), hlm. 77

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Tentang Wakaf Uang. Nomor 1 Tahun 2002. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002.

Wakaf merupakan suatu sedekah jariyah, tetapi berbeda dengan sedekah pada umumnya, karena wakaf yang dialokasikan adalah manfaatnya, sedangkan pokoknya tidak boleh dialokasikan.<sup>8</sup> Maka pahala orang yang mewakafkan sesuatu, akan terus mengalir walau dirinya telah tiada. Sebagai mana hadist Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ. رواه مسلم

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda “Apabila ada orang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya”* (HR. Muslim).<sup>9</sup>

Penejelasan mengenai kata amal jariyah menurut Imam Muhammad Ismail Al kahlani, hadits tersebut dijelaskan dalam bab wakaf, dikarenakan sebagian ulama menjelaskan ibadah sodaqoh jariyah dengan wakaf. Disamping itu terdapat juga hadits Nabi yang lebih jelas dan tegas dalam menjalankan ibadah wakaf, yaitu memerintahkan sahabat Umar agar berwakaf, yaitu Wakaf tanah miliknya yang berada didaerah khaibar.

Dan hadist Rasulullah SAW:

أَخْبَسَ أَصْلَهَا، وَسَبَّلَ ثَمَرَتَهَا

Artinya : “*Tahan pokoknya dan salurkan hasilnya*” (HR. Bukhari-Muslim).<sup>10</sup>

Hal ini menyebabkan wakaf menjadi salah satu instrumen dari aspek perekonomian syariah yang sangat penting di dalam membangkitkan perekonomian. Tetapi seiring perkembangan zaman, pemikiran para ahli tentang wakaf ikut berubah. Perubahan yang terjadi ialah kesimpulan pemahaman tentang penerepan wakaf dan juga instrumen wakaf di zaman modern .

Zaman dahulu wakaf harus berbentuk barang yang sudah ada, lalu dikelola untuk maslahat ummat. Dalam hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثِ وَفِيهِ. وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَاعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Ia berkata: Rasulullah pernah mengutus Umar untuk memungut zakat... (Hadist). Dan di dalamnya disebutkan: Adapun Kholid, dia telah mewakafkan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk jalan Allah*” (HR Muttafaquun Alaihi).<sup>11</sup>

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang juga dijadikan dasar hukum wakaf, antara lain: pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa ibadah wakaf adalah bagian dari bentuk kegiatan ibadah yang mana pahalanya tidak akan putus walaupun yang bersangkutan telah meninggal.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي

<sup>8</sup> Oni Sahroni, 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika) hlm.46.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, 2011, “*Bulughul Maram*”, terj. Haraun Zen, Zaenal Mutaqin (Bandung: Jabal) hlm.232.

<sup>10</sup> Oni, op.cit., hlm.12

<sup>11</sup> Ibnu Hajar, op.cit., hlm. 233

الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

*"Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). kemudian Umar melakukan sodaqoh, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR Muslim).<sup>12</sup>*

Dari beberapa dasar hukum diatas menjelaskan pada kita bahwa redaksi hukum dari ayat Al Qur'an dan Hadits sangatlah terbatas dalam membahas masalah wakaf, maka dari itu pasca wafatnya Rasulullah berkaitan dengan ibadah wakaf para pemangku agama menjalankan praktik wakaf berdasarkan ijthad mereka beserta para Ulama dijamannya, tentunya mereka menggunakan ayat Al Qur'an dan Hadits dalam mengembangkan ijthad mereka.

Perkembangan sektor wakaf di Indonesia pada tahun ini menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia telah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia juga mencatat adanya peningkatan perolehan wakaf uang, yang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022 dibandingkan dengan 855 miliar rupiah selama empat tahun sebelumnya.<sup>13</sup>

Meskipun perkembangan wakaf sudah cukup baik, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Peningkatan kesadaran wakaf, dukungan pemerintah, percepatan sertifikasi wakaf, perbaikan manajemen nazhir, dan digitalisasi wakaf menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja wakaf di Indonesia.

Pengukuran kinerja wakaf menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan wakaf dan memantau perkembangan wakaf secara keseluruhan. Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang telah diluncurkan pada tahun 2020 dan diimplementasikan pada tahun 2021 menjadi acuan pengukuran kinerja wakaf nasional. IWN membantu membandingkan kinerja wakaf di berbagai

<sup>12</sup> Muslim, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab al-Musaqat, Bab Al-Muḍarabah bil-Ard wa-Taqqifiha, Hadits No. 1633.

<sup>13</sup> Badan Wakaf Indonesia, 2022, *Analisis Kerja Pengelolaan Wakaf Nasional*, hlm. 6

provinsi dan menyusun rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.<sup>14</sup>

Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi *Shallahu 'Alaih wa Sallam* “*tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*”. Ini berarti, pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan observasi, implementasi manajemen wakaf produktif yang ada di Amazing Wakaf Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan dalam implementasi manajemen pengelolaan wakafnya, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan implementasi manajemen wakaf produktif yang ada di Amazing Wakaf Indonesia, maka peneliti bermaksud menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “**Implementasi Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Amazing Wakaf Indonesia)**”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah a. Bagaimana implementasi manajemen wakaf produktif pada Yayasan Amazing Wakaf Indonesia. b. Apa saja hambatan dalam implementasi manajemen wakaf produktif di Yayasan Amazing Wakaf Indonesia? c. Bagaimana solusi dari hambatan dalam implementasi manajemen wakaf produktif di Yayasan Amazing Wakaf Indonesia?

### **Kajian Literatur Implementasi**

Implementasi atau penerapan adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang baik, dengan mengacu pada bagaimana proses implementasi atau penerapan berjalan dengan lancar dalam menerapkan tindakan akhir. Menurut kamus Webster, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*implement*,” dan dalam kamus besar Webster, “*to implement*” berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan efek praktis terhadap sesuatu.<sup>16</sup>

Pengertian implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data sampel dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan yang telah di seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks dan konteks. menurut Kadir implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i, 2020. *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*, (Jember: Pustaka Abadi) hlm. 1.

<sup>15</sup> Rozalinda, 2015 *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 6-7.

<sup>16</sup> Solichin Abdul Wahab, 1984, *Pengertian Implementasi*, kamus besar Webster. hlm. 64

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press) hlm.32

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman<sup>18</sup> adalah suatu kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana kegiatan yang sudah disusun secara matang, baik dan terperinci, biasanya dapat dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan nyata yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan menurut Guntur Setiawan<sup>19</sup> “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

### **Manajemen**

Manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya (seperti tenaga kerja, modal, waktu, dan informasi) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen adalah untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif melalui pengelolaan sumber daya secara optimal.<sup>20</sup>

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik dapat memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.<sup>21</sup>

Orday Tead menyatakan bahwa “*management is process agency which direct and guides operation of organization in realizing of established aims*”. Definisi dari Tead tersebut, bisa diterjemahkan sebagai manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>22</sup>

John M. Echols & Hassan Shadily mengutarakan Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang manajer (pengatur/ pemimpin) berdasarkan urutan manajemen<sup>23</sup>.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manusia (*man*) menjadi salah satu unsur sumber daya, selain *money, materials, machines, methods*, dan *market*, yang dibutuhkan organisasi guna mencapai tujuan.<sup>24</sup>

---

<sup>18</sup>Nurdin Usman, 2012, *Konteks Implmentasi*, (Jakarta : Grasindo). hlm.70

<sup>19</sup>Guntur Setiawan, 2014, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta: Balai Pustaka)..hlm.39

<sup>20</sup> Raja Hesti Hafriza, Firdaus, Ahmad Chuzairi, 2018, “*Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat*”, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Volume 1 No.1 tahun 2018, hlm.58

<sup>21</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1

<sup>22</sup> Rahmini hadi, 2020 “*Manajemen Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*”, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 No.2), hlm.251

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1999. *Kamus umum bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 180

<sup>24</sup> Karyoto, 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Pekalongan: Andi), hlm. 1.

Para ahli memandang manajemen dari sudut yang berbeda yaitu beberapa ahli memandang manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, ahli lain memandang manajemen sebagai suatu proses dan sebagai profesi.<sup>25</sup>

Serta menurut Melayu S.P. Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.<sup>26</sup>

Pandangan wijayanti yang dikutip oleh Abd. Rohman dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* mengungkapkan bahwa, jikalau kita memandang manajemen secara lebih detail dengan merinci pengertian sebagai berikut:<sup>27</sup> 1). Manajemen sebagai seni. Pendekatan manajemen yang memandang manajemen sebagai suatu bentuk seni dalam mengatur dan menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pendapat ini diadopsi dari pandangan Mary Parker Pollet, seorang ahli manajemen terkenal yang mengemukakan bahwa manajemen bukan hanya tentang menerapkan teori-teori atau aturan-aturan yang kaku, tetapi juga melibatkan keterampilan artistik dan kreativitas dalam menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis. 2). Manajemen sebagai proses. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang diadopsi dari pendapat Stoner, seorang ahli manajemen terkemuka. Dalam pandangan ini, manajemen dipahami sebagai suatu proses yang terdiri dari empat fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Tujuan dari proses manajemen ini adalah untuk mengelola usaha-usaha yang dilakukan oleh para anggota organisasi dan menggunakan berbagai sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan organisasi secara maksimal. 3). Manajemen sebagai ilmu dan seni. Pandangan tersebut diadopsi dari apa yang disampaikan Luther Gulick, dimana manajemen dimaknai sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi/perusahaan serta membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. 4). Manajemen sebagai profesi. Pandangan ini diadopsi dari apa yang dikemukakan Edgar H. Schein, dimana manajemen dipandang sebagai suatu profesi yang menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional. Manajemen sebagai profesi ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah: a. Para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum. b. Para profesional mendapatkan status mereka karena berhasil mencapai standart prestasi kerja tertentu. c. Para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat.<sup>28</sup>

Manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas usaha organisasi. Terry menyatakan bahwa "manajemen memberikan efektivitas bagi usaha manusia. Ini membantu mencapai peralatan, pabrik, kantor, produk, layanan, dan hubungan manusia yang lebih baik." Pendapat ini menggambarkan betapa krusialnya peran manajemen dalam mencapai hasil yang lebih efektif dalam memanfaatkan peralatan, fasilitas pabrik, kantor yang efisien,

<sup>25</sup> Badrudin, 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: ALFABETA), hlm. 1.

<sup>26</sup> Melayu S.P. H asibuan, op.cit., hlm. 2

<sup>27</sup> Sarinah, 2017, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta:Deepublish Publisher), hlm.7-8.

<sup>28</sup> Abd.Rohman, 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. (Malang: Inteligencia Media), hlm. 9.

produk yang berkualitas, layanan yang memuaskan, dan menciptakan hubungan yang baik antara para anggota organisasi.<sup>29</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien itulah, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi, baik organisasi, industri, perbankan, maupun pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry, terdiri dari: *theser four fundamental functions of management are (1) planning (2) organizing (3) actuating (4) controlling*". Di dalam aktivitas manajemen ada empat fungsi yaitu; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.<sup>30</sup>

Untuk dapat mencapai tujuannya, organisasi harus menerapkan dan melakukan kegiatan operasional dan kegiatan manajerial. Kegiatan operasional adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja/karyawan, misalnya kegiatan produksi, pemasaran penjualan, keuangan, dan administrasi. Sementara kegiatan manajerial adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para pemimpin atau manajer organisasi, misalnya pengambilan keputusan, perencanaan berbagai kegiatan para pekerja, dan pembuatan berbagai peraturan kerja seperti prosedur, kebijakan, dan teknik-teknik pelaksanaan kerja. Selain itu, mereka juga harus melakukan apa yang dikenal sebagai *fungsi manajemen*.<sup>31</sup>

Fungsi manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para manajer sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Fungsi manajemen tidak hanya dilakukan manajer atas seperti pemimpin organisasi, tetapi juga oleh manajer menengah dan manajer bawah. Ada banyak tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh para manajer organisasi dalam pewujudan tujuan organisasi sehingga Amirullah Haris Budiono menyatakan bahwa manajer paling tidak harus melaksanakan empat fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Untuk penjelasan lebih terperinci penulis menguraikan beberapa fungsi pokok manajemen sebagai berikut :<sup>32</sup> 1). Perencanaan. Langkah awal dalam proses manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses merumuskan tujuan-tujuan, sumber daya dan teknik atau metode yang terpilih. Esensi dari perencanaan adalah pengambilan keputusan terhadap langkah-langkah yang akan diambil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan ungkapan Terry sebagaimana dikutip oleh Syarifudin yang mengemukakan bahwa "perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan"<sup>33</sup>. Mondy & Premeaux menjelaskan

<sup>29</sup> Mia Nurdiana, Ari Prayoga, 2018, *Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di Marasah*. (Journal of Islamic Educational Management, Volume 1, Desember 2018), hlm.12

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 20

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 27

<sup>32</sup> Karyoto, op.cit., hlm. 4.

<sup>33</sup> Mia Nurdiana, Ari Prayoga, 2018, *Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di Marasah*. (Journal of Islamic Educational Management, Volume 1, Desember 2018), hlm.12

“planning is the process of determining in advance what should be accomplished and how it should be realized”. Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Berarti didalam perencanaan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para manajer di setiap level manajemen.<sup>34</sup> 2). Perorganisasian. Mengorganisasikan (*organizing*) merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatu padukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam prosesnya dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing sehingga terintegrasi hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, harmonis, dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.<sup>35</sup> Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah di rumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.<sup>36</sup> Menurut Daft Richard, *Pengorganisasian merupakan sebuah kegiatan pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis*. Jadi, pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen, dan menghasilkan penataan dari karyawan. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.<sup>37</sup> 3). Pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (*motivation*) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan.<sup>38</sup> Sebagai langkah selanjutnya aktivitas manajerial ialah pengarahan (*directing*). 4). Pengendalian / Pengawasan. Dalam fungsi *controlling*

<sup>34</sup> Ibid. hlm.26-28

<sup>35</sup> Fathul Maujud. 2018, *Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Pendidikan Islam*. (Jurnal Penelitian keislaman, Volume 14), hlm.34.

<sup>36</sup> Sarinah, 2017, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta:Deepublish Publisher), hlm.7-8.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 44

<sup>38</sup> Samuel Batlajery. 2016, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke*. (Jurnal Ilmu Ekonomi&Sosial, Volume 7, No.2), hlm.140

(pengawasan) ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah: a) menentukan standar atau tolok ukur prestasi kerja; b) mengukur hasil kerja dengan standar yang ada; c) membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan; dan d) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolok ukur.<sup>39</sup> Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.<sup>40</sup> Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Kurtz memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai: *“the process by which manager determine wether actual operation are consistent with plans”*.<sup>41</sup>

### **Wakaf**

Kata "wakaf" memiliki makna dasar yaitu "menahan" atau "menghentikan". Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kita dapat mengilustrasikan arti kata wakaf sebagai "mewakafkan" sesuatu, yang berarti menaruh atau menyisihkan sesuatu dengan maksud untuk tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk tujuan atau kepentingan lain yang lebih besar dan bermanfaat. Namun, dalam konteks syariat Islam, wakaf memiliki arti khusus yang lebih luas. Wakaf adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan menyisihkan sebagian dari harta atau properti miliknya dan menahan penggunaan atau kepemilikan harta tersebut secara permanen untuk kepentingan umum atau kemanfaatan bersama. Tujuan dari wakaf adalah untuk membantu masyarakat dan memajukan kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, pusat kegiatan sosial, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Wakaf yang di terima oleh nadzir haruslah menjadi wakaf uang produktif, sehingga bisa di artikan juga wakaf prouktif ialah wakaf itu sendiri, yang mana setiap aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan sehingga menghasilkan banefit atau manfaat yang di peruntukan untuk penerima manfaat wakaf itu sendiri.<sup>43</sup>

Wakaf mempunyai perbedaan antara zakat dan sedekah. Perbedaan itu meliputi aspek hukum, zakat itu hukumnya wajib ditunaikan, sedangkan sedekah, infak, dan wakaf itu hukumnya sunnah. Dari aspek penerima manfaat (mustahiq) zakat untuk delapan kelompok penerima manfaat, sedangkan sedekah, infak, dan manfaat waqaf itu diperuntukkan untuk dhuafa dan orang-orang yang membutuhkan. Dari

<sup>39</sup> Abd.Rohman, op.cit., hlm. 31

<sup>40</sup> Sarinah, Op.cit., hlm.8

<sup>41</sup> Sarinah, Op.cit., hlm.105-106

<sup>42</sup> Muhammad Bin Ismail, 2008, *“Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram”*, terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan, dan Darwis (Jakarta, Darus Sunnah), jild 2, hlm. 540.

<sup>43</sup> Oni, op.cit., hlm. 40

sisi sumber alokasinya, zakat, sedekah, dan infak yang dialokasikan adalah pokok dan benefitnya (jika ada). Sedangkan wakaf, yang dialokasikan adalah manfaatnya, sedangkan pokoknya tidak boleh dialokasikan.<sup>44</sup>

Dalam kitab *Minhajul Muslim*, wakaf dijelaskan sebagai suatu perbuatan menyisihkan atau menahan suatu harta atau properti dengan tujuan untuk tidak mengalihkan kepemilikan atau hak atas harta tersebut kepada orang lain. Artinya, setelah harta tersebut diwakafkan, kepemilikan atasnya tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan kepada pihak lain, dan harta tersebut menjadi milik Allah untuk kepentingan umum. Konsep ini menekankan bahwa harta wakaf tidak lagi dimiliki oleh individu atau pihak yang mewakafkan, melainkan dimiliki oleh Allah, dan hasil atau manfaat dari harta wakaf tersebut harus diberikan kepada pihak yang telah ditentukan atau ditujukan dalam akta wakaf. Hasil wakaf ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, panti asuhan, atau kegiatan sosial lainnya yang membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan..<sup>45</sup>

Fatwa MUI menyatakan bahwa wakaf adalah: “Penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang diperbolehkan (tidak haram)<sup>46</sup>.”

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan definisi wakaf: ”wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>47</sup>

Definisi ini mengakomodir semua definisi yang disampaikan oleh ulama, yaitu dengan membolehkan wakaf permanen dan temporer, wakaf keluarga dan umum, wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak termasuk wakaf uang.<sup>48</sup> Istilah ini berasal dari sebuah hadis yang populer yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis tentang tiga macam perbuatan orang yang sudah meninggal dunia yang pahala kebajikannya tetap mengalir. Al-Nawawi dalam syarahnya terhadap kitab *Hadis Sahih Muslim*, menyatakan bahwa pahala ketiga macam perbuatan tersebut tetap mengalir karena pada dasarnya ketiganya merupakan hasil perbuatan orang yang bersangkutan. Salah satu dari ketiga macam perbuatan tersebut adalah *sadaqah jariyah*. Para ulama memahami *sadaqah jariyah* sebagai wakaf. Dengan demikian, wakaf merupakan bagian dari *sadaqah*.<sup>49</sup>

Wakaf menurut syara’ ada tiga pengertian sebagaimana tersebut dalam madzhab-madzhab fiqih yaitu **Abu Hanifah** berpendapat Wakaf merupakan

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 46

<sup>45</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza’ri, 2014, “*Minhajul Muslim*”, terj. Andi Subarkah (Surakarta, Insan Kamil), Cet. 7, hlm. 708.

<sup>46</sup> Ahmad Furqon, op.cit., hlm. 37

<sup>47</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 37

<sup>49</sup> Wawan Hermawan, 2014, *Politik Hukum Wakaf Indonesia*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 12), hlm. 150

menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, atau menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah ialah bahwa wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat). Wakaf hanya mempunyai hukum *lazim* salah satu dari tiga perkara.<sup>50</sup> Pertama, Jika yang memutuskan yakni hakim al-Mualla (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan umat), bukan hakim al-Muhakkam (hakim penengah persengketaan). Ilustrasinya, orang yang mewakafkan harta bersengketa dengan pengawas wakaf. Pesengketaan ini terjadi karena orang yang mewakafkan ingin mencabut wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat *lazim*, kemudian hakim al-Mualla memutuskan kelaziman wakaf tersebut, maka hukum wakaf tersebut menjadi lazim. Hukumnya seperti ini karena hal tersebut ialah masalah ijthadi (berdasarkan pertimbangan hakim, tidak ada nash yang tegas dari al-Qur'an atau sunnah), sementara hukum, keputusan hakim bisa menyelesaikan, menghilangkan perselisihan. Kedua, Atau jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya. Misalnya dia mengatakan, "Jika saya mati maka saya akan mewakafkan rumah saya misalnya untuk ini", wakaf dalam kasus ini seperti wasiat sepertiga harta yang harus dilaksanakan setelah mati, bukan sebelumnya. Ketiga, jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut wakaf untuk masjid, memisahkannya dari kepemilikan (properti) nya, mengizinkan untuk dijadikan sholat di dalamnya, jika ada seseorang yang telah salat di dalamnya, kepemilikan barang tersebut menjadi hilang dari pemiliknya (orang yang mewakafkan) menurut Abu Hanifah. **Mayoritas Ulama**, Mereka merupakan dua murid Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan madzhab Hanafiyyah, madzhab Syafi'iyah, dan madzhan Hambali menurut pendapat yang paling shahih.<sup>51</sup> **Madzhab Maliki**, Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan pegasan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu shigat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.<sup>52</sup> Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf disini tidak disyaratkan untuk selamanya. Contoh mewakafkan barang yang dimiliki dengan cara menyewa adalah seseorang menyewa sebuah rumah yang dimiliki orang lain atau sebidang tanah untuk satu tempo tertentu, kemudian dia mewakafkan hasil dari penyewaan itu juga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan yang *dimiliki* bisa berarti kepemilikan barang atau kepemilikan hasil dari barang.

Rumusan yang termuat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) dikatakan bahwa " Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani), hlm.269.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 269.

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm.272.

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".<sup>53</sup> Sedangkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakilan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam."<sup>54</sup> Seiring dengan perkembangan yang terjadi serta beberapa Permasalahan dalam perihal perwakafan maka pemerintah berupaya untuk melahirkan produk hukum yang mampu untuk menjawab persoalan tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikatakan bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umat menurut syariah".<sup>55</sup>

### **Produktif**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian "produktif" adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Namun, dalam konteks pekerjaan, pengertian ini dapat lebih diperinci. Produktivitas mengacu pada kemampuan seseorang atau suatu entitas untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan efektivitas dan efisiensi dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Produktivitas melibatkan upaya untuk mencapai hasil yang optimal melalui penggunaan sumber daya yang tersedia dengan tepat.<sup>56</sup>

Dalam kerangka ini, terdapat beberapa dimensi penting yang harus dipahami:<sup>57</sup>

a) Efektivitas mencakup kualitas, kuantitas, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai target atau tujuan tertentu dalam pekerjaan. Dalam hal kualitas, produktivitas tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak yang dihasilkan, tetapi juga seberapa baik dan sesuai dengan standar yang diinginkan. Pencapaian kuantitas yang diinginkan juga menjadi bagian dari efektivitas, yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan volume yang diharapkan. Terakhir, efektivitas juga berhubungan dengan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga menghindari penundaan yang tidak perlu. b). Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia secara optimal dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini melibatkan penggunaan sumber daya secara cerdas, termasuk waktu, energi, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam konteks produktivitas, efisiensi memastikan bahwa sumber daya tidak terbuang sia-sia dan digunakan dengan tepat.

<sup>53</sup> Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1)

<sup>54</sup> Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakilan Tanah Milik Pasal 1 ayat (1)

<sup>55</sup> Hujrman, 2021, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm.3

<sup>56</sup> Rozilanda, 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.11

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 13

### **Manajemen Wakaf Produktif**

Dalam pengelolaan wakaf sangat penting memperhatikan asas-asas yang mendasar, salah satu dari asas-asas tersebut ialah Asas Profesionalisme Manajemen. Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan adalah ketika benda wakaf itu memiliki nilai manfaat, meskipun tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan “manajemen kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.<sup>58</sup>

Berikut langkah-langkah agar wakaf menjadi produktif:<sup>59</sup>

- 1) Inventarisir aset wakaf dan kampanye pentingnya berwakaf., Lakukan inventarisir aset wakaf yang ada, termasuk potensi pengembangannya, karena banyak aset wakaf yang jika dikelola, bisa melahirkan gerakan ekonomi yang besar bagi Masyarakat. Kategorisasikan cara mengelola aset wakaf agar produktif, seperti berikut: 1) Wakaf berbentuk aset yang sulit dikembangkan. 2). Wakaf yang membutuhkan sumber daya yang besar dalam proses memproduktifkan. 3). Wakaf yang strategis dan mudah dikembangkan
- 2) Pengumpulan wakaf uang , hingga cukup untuk membeli/memproduktifkan aset wakaf, Setelah inventarisir dilakukan dengan baik, selanjutnya adalah menjadikan aset wakaf yang sudah ada untuk dijadikan produktif, atau membeli aset produktif lainnya dengan konsep wakaf. Salah satu faktor pentingnya adalah wakaf uang. Wakaf uang inilah yang akan dijadikan intstrumen untuk memproduktifkan aset wakaf atau membeli aset wakaf produktif.
- 3) Dibelikan aset produktif, Setelah wakaf uang terkumpul, dibutuhkan sumber daya manusia yang fasih sebagai entrepreneur handal untuk melakukan studi kelayakan dan intuisi yang tajam untuk dibelikan di aset produktif. Dengan membuat system yang paling aman menjaga dana abadi wakaf.
- 4) Dikelola dengan cara professional dan menguntungkan, Dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola wakaf, sehingga menguntungkan, para banker, ahli syari’ah, ahli keuangan, ahli investasi, berkontribusi mengembangkan wakaf secara optimal.
- 5) Distribusi hasil pengelolaan, Distribusi wakaf, tentunya diperuntukkan secara luas, dan boleh diprioritaskan pada sektor-sektor strategis Pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat.

<sup>58</sup> Zainal Arifin Munir. 2013, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Desember 2013, hlm.167

<sup>59</sup> Jaharuddin, op.cit., hlm. 140

---

---

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Amazing Wakaf Indonesia adalah sebuah branding dari Yayasan Ukhuwah, di mana Yayasan Ukhuwah sendiri yang terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, untuk lebih fokus dalam pengelolaan wakaf dan pelayanan masyarakat, Yayasan Ukhuwah membentuk Amazing Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang khusus menangani segala hal terkait wakaf. Dengan demikian, Amazing Wakaf Indonesia dapat lebih efektif dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program wakaf yang inovatif dan berkelanjutan. Lembaga ini berlokasi di kota Bekasi, Jawa Barat. Yayasan ini fokus pada pengelolaan donasi wakaf melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Amazing Wakaf Indonesia berpusat di Kampung Kebantenan, Jl. Koja II No 57, RT.002/RW.012, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan komitmen untuk membangun peradaban melalui prinsip-prinsip wakaf yang telah terbukti keberhasilannya selama ribuan tahun dalam sejarah Islam. Yayasan ini aktif dalam advokasi untuk memperbaiki regulasi terkait wakaf dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen investasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi umat secara luas. Dengan mengintegrasikan teknologi dan melibatkan berbagai pihak, seperti relawan dan donatur (Amazing Hero dan Amazing People), Amazing Wakaf Indonesia berusaha mengembalikan kejayaan wakaf sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual umat Islam di Indonesia.

Amazing Wakaf Indonesia (AWI) menawarkan berbagai program untuk mendukung kegiatan amal dan kemanusiaan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah Program Wakaf Produktif, yang menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek usaha dan pertanian yang menghasilkan pendapatan, dengan tujuan untuk mendukung inisiatif amal lainnya. Selain itu, terdapat Program Wakaf Rumah Sehat Amazing yang fokus pada pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. AWI juga mengelola Program Galang Donasi Pembuatan Ruang Kelas & Asrama Santri, yang bertujuan untuk membangun dan merenovasi sekolah dan asrama untuk santri. Program Wakaf Untuk Orang Tua memungkinkan individu untuk menyumbangkan dana atas nama orang tua mereka, yang akan digunakan untuk mendukung berbagai proyek amal yang dilaksanakan oleh AWI ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Manajemen Wakaf Produktif**

#### **a. Inventarisir Aset Wakaf dan Kampanye Wakaf Produktif**

Kampanye wakaf produktif di Yayasan Amazing Wakaf Indonesia dimulai dengan akad wakaf pertama, di mana 10% dari dana wakaf digunakan untuk dana operasional, meskipun sering kali masih belum mencukupi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyarankan dana wakaf ditempatkan di bank yang disebut LKS PWU, termasuk investasi dalam surat berharga syariah, untuk meningkatkan nilai dana wakaf. Proses akad wakaf melibatkan notaris untuk menjamin legalitas dan transparansi. Wakaf uang dianggap sebagai solusi

praktis untuk mengembangkan wakaf tanpa proses administrasi yang rumit. Setiap akad wakaf dilakukan secara resmi dengan melibatkan wakif, nadzir, dan notaris untuk memastikan keabsahan hukum.

**b. Proses Pengumpulan untuk Aset Wakaf Produktif**

Dana wakaf yang ditempatkan di LKS PWU belum mencukupi, sehingga yayasan diperbolehkan untuk memproduktifkan wakaf ini melalui usaha-usaha yang sesuai dengan hukum syariah, dengan syarat harus menghasilkan keuntungan. Dana wakaf diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti surat berharga syariah dan deposito syariah, dengan fokus pada risiko rendah dan potensi keuntungan stabil. Yayasan mengelola dana wakaf sekitar 5 miliar rupiah dengan persetujuan dari pewakif dan memastikan setiap langkah pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah. Dana ini diinvestasikan dalam instrumen syariah dengan fokus pada risiko rendah dan keuntungan stabil.

**c. Aset Wakaf Produktif**

Yayasan Amazing Wakaf Indonesia menginvestasikan dana wakaf dalam usaha-usaha dengan risiko rendah dan potensi keuntungan tinggi, seperti sekolah tuna rungu. Yayasan sangat selektif dalam memilih usaha yang didanai, memastikan usaha tersebut memberikan dampak sosial yang positif dan menguntungkan secara finansial. Yayasan menawarkan berbagai opsi usaha kepada pewakif dan mengelola dana secara profesional untuk menjaga kredibilitas dan transparansi. Pemantauan dan pengelolaan investasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana wakaf memberikan hasil maksimal dan sesuai dengan tujuan pewakif.

**d. Pengelolaan Wakaf Produktif**

Yayasan mengandalkan relawan dalam pengelolaan wakaf produktif karena keterbatasan kuota sertifikasi wakaf, hanya ada tiga orang yang secara resmi mengelola wakaf produktif ini. Yayasan menerapkan strategi manajemen risiko yang ketat dan melakukan analisis serta evaluasi performa investasi secara berkala untuk memastikan hasil optimal. Dengan melibatkan nazhir tersertifikasi dan relawan berkapabilitas, yayasan berupaya menjaga kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan dana wakaf. Pemantauan dan pengelolaan investasi dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan investasi.

**e. Distribusi Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif**

Dalam wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di Yayasan Amazing Wakaf Indonesia, terungkap bahwa implementasi manajemen wakaf produktif dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Ustadz Bayu Kuntarto menyoroti bahwa meskipun telah diatur alokasi 10% dari dana wakaf untuk dana operasional, namun dana ini seringkali masih terbatas dan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya operasional yayasan. Keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam memasukkan dana wakaf ke dalam Lembaga Keuangan Syariah Peduli Wakaf Uang (LKS PWU), meskipun memberikan opsi investasi seperti surat berharga syariah, namun hasil yang diperoleh masih belum maksimal, mencerminkan kompleksitas dalam memproduktifkan wakaf. Yayasan diizinkan untuk memanfaatkan dana wakaf

melalui usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, namun harus memastikan investasi yang tidak merugikan dan selalu menghasilkan keuntungan. Strategi investasi risiko rendah dan potensi keuntungan tinggi dipilih dengan cermat, sementara penggunaan teknologi dan platform digital ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi dan mendukung proses donasi. Meskipun yayasan sering mengandalkan relawan karena keterbatasan sertifikasi pengelola wakaf, upaya kolaborasi dan inovasi terus diperkuat untuk mengatasi tantangan ini. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berhati-hati, Yayasan Amazing Wakaf Indonesia terus berupaya memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut: <sup>60</sup> 1). Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang. 2). Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

### **Hambatan Dalam Implementasi Manajemen Wakaf Produktif**

Dalam wawancara dengan para pemangku kepentingan di Yayasan Amazing Wakaf Indonesia, terungkap bahwa implementasi manajemen wakaf produktif dihadapkan pada berbagai hambatan yang signifikan. Ustadz Bayu Kuntarto menyoroti keterbatasan dana operasional yang tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya operasional yayasan, meskipun telah diatur alokasi 10% dari dana wakaf untuk tujuan tersebut. Masih adanya regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi tantangan utama, menghambat pengembangan optimal wakaf produktif di Indonesia. Keterbatasan dalam kuota sertifikasi wakaf turut mempengaruhi, memaksa yayasan untuk mengandalkan relawan dalam mengelola program-programnya, meskipun hal ini mempengaruhi efisiensi operasional. Ibu Juwita Linda menambahkan perspektif tentang keterbatasan dana operasional yang menghalangi yayasan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, sementara regulasi yang belum sesuai menghambat kemampuan yayasan dalam mengeksplorasi

---

<sup>60</sup> Ibid., hlm. 26

potensi wakaf secara maksimal. Tantangan dalam menjalin kemitraan yang efektif dengan lembaga lain juga dirasakan, disertai dengan kesulitan dalam implementasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana wakaf. Meskipun demikian, Yayasan Amazing Wakaf Indonesia tetap berkomitmen mengatasi hambatan ini melalui inovasi strategis, kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, dan peningkatan kesadaran publik akan manfaat wakaf produktif. Dengan demikian, yayasan berharap dapat terus memperluas dampak positifnya bagi masyarakat yang lebih luas.

### **Solusi Dari Hambatan Dalam Implementasi Manajemen Wakaf Produktif**

Strategi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi manajemen wakaf produktif terungkap sebagai langkah-langkah yang terencana dan berfokus pada berbagai aspek krusial. Ustadz Bayu Kuntarto menekankan pentingnya menjalin kemitraan strategis dengan lembaga lain yang memiliki visi serupa, sebagai cara untuk memperluas sumber daya dan keahlian yang mendukung pengembangan wakaf produktif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas yayasan tetapi juga memfasilitasi ekspansi program wakaf yang lebih luas. Selain itu, penggunaan teknologi dan platform digital menjadi fokus penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf dan memudahkan proses donasi bagi masyarakat. Di sisi lain, Ibu Juwita Linda memberikan perspektif dari sudut pandang wakif, mencerminkan kekhawatiran atas keterbatasan dana operasional yang mempengaruhi keseimbangan keuangan yayasan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Ia juga menggarisbawahi pentingnya penyesuaian regulasi yang lebih mendukung untuk memperluas akses dan meningkatkan efektivitas program wakaf. Direktur Yayasan, Bapak Ahmad Riza, menyoroti upaya yayasan dalam advokasi untuk perbaikan regulasi dengan Badan Wakaf Indonesia dan instansi pemerintah lainnya, sebagai strategi untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi wakaf produktif. Langkah-langkah ini meliputi edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat wakaf produktif serta pengembangan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pengelola wakaf. Dengan demikian, Yayasan Amazing Wakaf Indonesia mengadopsi pendekatan yang holistik dan terkoordinasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan harapan dapat memaksimalkan manfaat dari program wakaf produktif bagi masyarakat luas.

### **Kesimpulan**

Implementasi manajemen wakaf produktif di Yayasan Amazing Wakaf Indonesia dimulai dengan akad wakaf yang melibatkan notaris untuk memastikan legalitas. Setelah itu, dana wakaf diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah yang dipilih berdasarkan kriteria risiko rendah dan potensi keuntungan stabil. Yayasan juga aktif memantau investasi dan mengembangkan strategi untuk memproduktifkan wakaf melalui pendanaan proyek-proyek sosial dan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan efektivitas dan dampak sosial

Hambatan yang dihadapi oleh yayasan meliputi keterbatasan dana operasional yang sering kali tidak mencukupi untuk menutupi biaya keseluruhan

kegiatan yayasan. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung operasional wakaf produktif, yang menghambat fleksibilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Keterbatasan kuota sertifikasi wakaf juga menjadi masalah, karena hanya sedikit orang yang bisa secara resmi mengelola wakaf produktif. Kesulitan dalam menjalin kemitraan yang efektif dengan lembaga lain juga menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yayasan fokus pada kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain guna memperluas jaringan dan sumber daya. Yayasan juga memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam donasi, sehingga dapat menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat. Selain itu, yayasan melakukan advokasi bersama Badan Wakaf Indonesia dan instansi pemerintah lainnya untuk perbaikan regulasi, dengan tujuan menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi pengelolaan wakaf produktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khalifah Muhammaad, 2018, *Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia*. Journal Of Islamic Economics, Volume 3.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, 2011, “*Bulughul Maram*”, terj. Haraun Zen, Zaenal Mutaqin (Bandung: Jabal)
- Auliya, Hardani, Nur Hikmatul, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group)
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani)
- Badan Wakaf Indonesia, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang akaf*, (Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur’an)
- Badan Wakaf Indonesia, 2022, *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf 2022*.
- Badrudin, 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: ALFABETA)
- Basri, Ikhwan A., 2019. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, (Solo: Aqwam)
- Batlajery, Samuel, 2016, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke*. Jurnal Ilmu Ekonomi&Sosial, Volume 7, No.2.
- Batubara, Muhammad Hasyimsyah, 2019, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama)
- Chamidah, Umi, 2008, “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Syariah (studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)*,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang)
- Chuzairi, Raja Hesti Hafriza, Firdaus, Ahmad, 2018, “*Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat*”, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Volume 1 No.1
- Djam’an, Satori, 2010, *Profesi Keguruan*.(Jakarta : Universitas Terbuka)
- Dolet, Unaradjan Dominikus, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta:Atmajaya)

- Hadi, Rahmini, 2020 “*Manajemen Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 No.2.
- Hakim, Abdul, 2010, *Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. (Jurnal Riptek, Volume 4)
- Hamid, Mustofa Abi, dkk., 2021, *Pengelolaan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis)
- Hasibuan, Malayu S.P., 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Hermawan, Wawan, 2014, *Politik Hukum Wakaf Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 12.
- Hujrman, 2021, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama)
- Indranata, Iskandar, 2008, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas, Metode Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia)
- Ismail, Muhammad Bin, 2008, “*Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram*”, terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan, dan Darwis (Jakarta, Darus Sunnah)
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar*, Juz 3, Dar al-Fikr, 1992, hlm. 100-104
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6, *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1997, hlm. 348-352.
- Jabiral-Jaza’iri, Syaikh Abu Bakar, 2019, *Minhajul Muslimin Konsep hidup ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq)
- Al-Jaza’ri, Abu Bakar Jabir, 2014, “*Minhajul Muslim*”, terj. Andi Subarkah (Surakarta, Insan Kamil)
- Karyoto, 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Pekalongan: Andi)
- Kompilasi Hukum Islam, Undan-undang Perwakafan, No 41 Tahun 2004.
- Margono, S., 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Martini, Hadiri Nawawi, dan M., 2006, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press)
- Maujud, Fathul, 2018, *Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Penelitian keislaman, Volume 14.
- Moleong, Lexy J., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Munawar, Wildan, 2021, *Profesionalitas Nazir Wakaf*. Journal Of Islamic Economics and Finance Studies, Volume 2.
- Munir, Zainal Arifin, 2013, *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5.
- Muttaqin, Iffatin Nur, Muhammad Ngizzul, 2019, *Fiqh Jalan Tengah*. (Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 5)
- Muslim, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. Şahih Muslim. Kitab al-Musaqat, *Bab Al-Muḍarabah bil-Arḍ wa-Taqfīfiha*, Hadits No. 1633.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Tentang Wakaf Uang*. Nomor 1 Tahun 2002. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002.
- Ningsih, Aris puji Purwati, 2021, *Masyarakat kota Semarang dan Filantropi Islam*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management)

- Poerwadarminta, W.J.S., 1999. *Kamus umum bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Prayoga, Mia Nurdiana, Ari, 2018, *Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di Marasah*. Journal of Islamic Educational Management, Volume 1.
- Qahaf, Mundzir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa Pustaka Al kautsar)
- Raco, J. R., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, ( Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Rafida, Rusydi Ananda dan Tien, 2017, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing)
- Rohman, Abd., 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. (Malang: Inteligencia Media)
- Rozalinda, 2015 *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing)
- Sahroni, Oni, 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika)
- Salim dan Syahrums, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media)
- Sari, Elsi Kartika, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, ( Jakarta: Grasindo)
- Sarinah, 2017, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta:Deepublish Publisher)
- Setiawan, Guntur, 2014, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta : Balai Pustaka)
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press)
- Soekanto, Soejono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Prss.Jakarta)
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: CV. ALFABETA)
- Suharsimi, Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. RinekaCipta)
- Supani, 2020, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu)
- Suryapermana, Juhji, dkk., 2020 “*Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*”, Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara, Volume 1 No.2 tahun 2020
- Syafi’i, Muhammad, 2020. *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*, (Jember: Pustaka Abadi)
- Usman, Nurdin, 2012, *Konteks Implmentasi*, (Jakarta : Grasindo)
- Wahab, Solichin Abdul, 2012, *Pengertian Implementasi, kamus besar Webster*. (Jakarta : BalaiPustaka)
- Wahab, Solochin Abdul, 2012, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta : BalaiPustaka)